

105 Situs Investasi Berjangka Bodong Diblokir Bappebti, Binomo Nggak Kapok!

Tanggal : Kamis , 15 April 2021
 Media : Detik.com
 Halaman : 1
 Wartawan : Vadhia Lidyana
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
 Rubrik : Fintech
 Topik : Blokir Entitas Ilegal

105 Situs Investasi Berjangka Bodong Diblokir Bappebti, Binomo Nggak Kapok!

Vadhia Lidyana - detikFinance

Kamis, 15 Apr 2021 15:26 WIB

0 komentar

SHARE   




Foto: Angga Aliya ZRFideticom

Jakarta - Sebanyak 105 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) diblokir oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) karena tak memiliki izin. Mulai dari Binomo yang sudah berulang kali diblokir, lalu ada juga Firewood, Exness, dan seterusnya.

Kepala Bappebti Sidharta Utama mengatakan, situs-situs tak berizin itu sudah tak bisa lagi diakses di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian di masyarakat.

"Antusiasme masyarakat dalam bertransaksi di bidang PBK selama pandemi semakin meningkat. Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin," ujar Sidharta dalam keterangan resmi Kemendag, Kamis (15/4/2021).

Pemblokiran ratusan situs tersebut dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam UU tersebut, setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti.

Baca juga:

[Siap-siap! RI bakal Punya Bursa buat Bitcoin cs](#)

Begitu juga dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam aturan itu, entitas PBK yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

"Masyarakat perlu menyadari, apabila suatu situs web tidak dapat diakses, berarti terdapat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," tegas Sidharta.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M. Syist meminta masyarakat agar jangan mudah terbujuke berbagai penawaran dari oknum yang menjanjikan keuntungan dari transaksi di bidang PBK, terutama dengan penawaran pendapatan tetap (fixed income) maupun pembagian keuntungan (profit sharing) dalam investasi PBK.

Baca juga:

[1 Bitcoin Bisa buat Beli Rumah, Gimana Cara Dapatnya?](#)

Masyarakat juga diimbau jangan mudah menyertokan dana ke rekening tertentu, bahkan ke rekening atas nama pribadi yang memberikan janji keuntungan dalam persentase dan dalam jangka waktu tertentu.

Penawaran tersebut biasanya juga dibumbui dengan iming-iming bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline. Dapat dipastikan bahwa modus tersebut berujung dengan penipuan.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di PBK, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergour dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya," papar Syist.